# TRANSPARANSI ANGGARAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA TALANG JAYA KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**
**Dalam Menempuh Derajat S-1**
**Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**REFSI HASUDUNGAN PURBA**
**NIM. 07011281722093**

**Konsentrasi Keuangan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**TAHUN 2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**TRANSPARANSI ANGGARAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA TALANG JAYA KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**REFSI HASUDUNGAN PURBA**
**07011281722093**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 10 November 2021**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. Slamet Widodo. MS., MM**
**NIP. 195811191985031003**

**Pembimbing II**

**Ermanovida, S.Sos., M.Si**
**NIP. 19691119198032001**

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**TRANSPARANSI ANGGARAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19**
**DI DESA TALANG JAYA**
**KECAMATAN SUNGAI MENANG**
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
**TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Telah dipertahankan di Depan Tim**
**Penguji Pada tanggal 13 Januari 2022**
**dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM**
**NIP. 195811191985031003**
**Ketua**

**Ermanovida, S.Sos., M.Si**
**NIP.196911191998032001**
**Anggota**

**Dr. Nengyanti, M.Hum**
**NIP.196704121992032002**
**Anggota**

**Alamsyah, S.IP., M.Si**
**NIP.197808182009121003**
**Anggota**

**Indralaya, 13 Januari 2022**
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
**Universitas Sriwijaya**
**Dekan,**

**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**
**NIP. 196601221990031004**

# HALAMAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Refsi Hasudungan Purba

NIM : 07011281722093

Judul : Tranparansi Anggaran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020

**Hasil Pengecekan Software iThenticute/Turnitin : 13 %**

Menyatakan bahwa laporan tugas akhir saya merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil penjiplakan atau plagiat. Apabila ditemukan unsur penjiplakan atau plagiat dalam laporan tugas akhir ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Sriwijaya.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.

**Indralaya, Februari 2022**

**Refsi Hasudungan Purba**

**NIM. 07011281722093**

## MOTTO & PERSEMBAHAN

"Kita telah belajar terbang di udara seperti seekor burung, kita juga telah belajar berenang di air seperti seekor ikan, dan sekarang kita harus belajar bagaimana berjalan di atas bumi ini seperti manusia"

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Anton Darwis Purba dan Ibu Suryati
2. Adikku Julius Togar Purba
3. Dosen dan Pegawai FISIP Unsri
4. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2017
5. Almamaterku, Universitas Sriwijaya

# ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah "*Transparansi Anggaran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Talang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan Dana Desa Di Desa Talang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya informasi tentang penggunaan dana desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, serta literatur yang terkait dengan pokok penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi Anggaran Dana Desa di Desa Talang Jaya belum dapat dikatakan berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena dari kelima dimensi menurut Sopanah dan Mardiasmo yakni: Terdapat Pengumuman Kebijakan Anggaran, Tersedia Dokumen Anggaran dan Mudah Diakses, Tersedia Laporan Pertanggungjawaban Tepat Waktu, Terakomodasinya Suara/Usulan Rakyat dan Terdapat Sistem Pemberian Informasi, dari beberapa dimensi tersebut masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Dimensi tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses masih memiliki kekurangan yaitu akun resmi Desa Talang Jaya dilihat masih belum memberikan informasi tentang rincian pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa. Sebagai masukan dalam penelitian ini dalam hal penyediaan akun resmi Desa Talang Jaya yang nanti sebagai sebagai media akses untuk masyarakat sebaiknya lebih terlihat aktif dalam hal memberikan informasi pelaksanaan kegiatan desa, informasi dana desa dan juga laporan pertanggungjawaban dana desa.

**Kata Kunci: Transparansi, Dana Desa**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM**
**NIP.19581119 198503 1003**

**Pembimbing II**

**Ermanovida, S.Sos., M.Si**
**NIP.19691119 199803 2001**

**Indralaya, Januari 2022**

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**

**Universitas Sriwijaya**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**

**NIP.19810827 200912 1002**

## *ABSTRACT*

*This study aims to determine the extent of the application of the principle of transparency in the use of village funds in Talang Jaya Village, Ogan Komering Ilir Regency. The background of this research is the lack of information about the use of village funds. The type of research used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniquesused are observation, interviews and literature study. In this study, researcher have conducted unstructured interviews. The inverview guide is in the form of an outline of the problem to be asked. Secondary data was obtained through literature study by reading, citing books, magazine, and literature related to the research subject. The results of this study indicate that the transparency of the village funds budget in Talang jaya Village cannot be said to be running optimally. This because of the five dimension according to Sopanah and Masrdiasmo,namely: There are budget policy announcements, Budget documents available and easily access, timely accountability report available, People's voices/suggestions are accomodated and There is an information provision system, from some of these dimensions there are still shortcoming that must be repaired again. The dimension of available budget document and being easily accessible still have shortcoming,that is the official Talang Jaya Village Account seen as still not providing information about the details of the implementation of activities using village funds. As a suggestion in this research, in terms of providing an official account for Talang Jaya Village which will later serve an access media for the public, it is better to look more active in terms of providing information on the implementation of village activities, village fund information and also village fund accountability report.*



***Keyword: Tranparency, Village Fund***


***Advisor I***

**Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM**
**NIP. 195811191985031003**

***Advisor II***

**Ermanovida, S.Sos., M.Si**
**NIP. 196911191998032001**

***Indralaya, November 2021***
***Head of The Department of Public Administration***
***Sriwijaya University***

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**
**NIP. 198108272009121002**

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani yang dilimpahkan kepada penulis sehinggan dengan kehendak-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantar manusia ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul "**TRANSPARANSI ANGGARAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA TALANG JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020"**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir studi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.

Sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan berbagai pihak yang sangat berarti bagi penyelesaian penulisan skirpsi ini, untuk itulah dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimah kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriiwijaya.
3. Bapak Zailaini Surya Marpaung, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya sekaligus pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM selaku dosen pembimbing skripsi
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya juga sekaligus dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Teman-teman seperjuangan saya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi tercapainnya kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, Maret 2021
Penulis,

Refsi Hasudungan Purba
NIM.07011281722093

# DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....i

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....ii

LEMBAR ORIGINALITAS.....iii

MOTTO & PERSEMBAHAN.....iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL.....x

DAFTAR GAMBAR.....xi

DAFTAR LAMPIRAN.....xii

BAB 1..... xii

A. Latar Belakang .....1

B. Rumusan Masalah.....10

C. Tujuan Penelitian .....10

D. Manfaat Penelitian .....10

BAB II.....11

A. Landasan Teori .....11

B. Ilmu Administrasi Negara Hubungan Dengan Keuangan Negara.....11

C. Keuangan Negara.....11

D. Anggaran.....11

E. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik.....14

F. Transparansi Keuangan Publik .....16

G. Penelitian Terdahulu .....18

H. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian .....23

I. Kerangka Teori .....23

J. Kerangka Pemikiran.....25

BAB III.....26

A. Jenis Penelitian .....26

B. Definisi Konsep .....26

C. Fokus Penelitian.....27

D. Data dan Sumber Data .....27

E. Informan Penelitian ..... 28
F. Unit Analisis ..... 28
G. Teknik Pengumpulan Data ..... 28
H. Teknik Analisis Data ..... 29
BAB IV ..... 31
A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian ..... 31
B. Pembahasan ..... 50
BAB V Penutup ..... 78
A. Kesimpulan ..... 78
B. Saran ..... 79
DAFTAR PUSTAKA ..... 81
LAMPIRAN

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Penggunaan Dana Desa Talang Jaya Tahun 2020.....5
Tabel 2. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.....6
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....18
Tabel 4. Fokus Penelitian.....27
Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Talang Jaya .....35
Tabel 6. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa Talang Jaya .....36
Tabel 7. Struktur Umur Penduduk Desa Talang Jaya .....36
Tabel 8. Tingkat Pendidikan Warga Desa Talang Jaya.....37
Tabel 9. Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahun 2020 .....61
Tabel 10. Rencana Penggunaan Dana Desa Talang Jaya tahun 2020 (perubahan).....65
Tabel 11. Daftar Penerima BLT Desa Talang Jaya Tahun 2020 .....68

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran .....25
Gambar 2. Kantor Desa Talang Jaya .....33
Gambar 3. Struktur Pemerintahan Desa Talang Jaya.....40
Gambar 4. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Talang Jaya .....41
Gambar 5. Baliho.....53
Gambar 6. Tampilan Akun Resmi Desa Talang Jaya .....55
Gambar 7. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Jaya Tahun 2020 .....57
Gambar 8. Surat Pertanggungjawaban Tahap III Dana Desa Talang Jaya Tahun 2020 .....61
Gambar 9. Musyawarah Dusun IV Desa Talang Jaya .....63
Gambar 10. Pamsimas Dusun IV Desa Talang Jaya.....67
Gambar 11. Baliho Laporan Realisasi APBdes Desa Talang Jaya Tahun 2020.....75

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Pedoman dokumentasi
3. Pedoman observasi
4. Surat tugas penunjukkan pembimbing skripsi
5. Surat keterangan dosen pembimbing skripsi
6. Kartu bimbingan usulan skripsi
7. Lembar revisi seminar proposal
8. Kartu bimbingan skripsi
9. Form II (lembar revisi ujian komprehensif)
10. Surat izin penelitian
11. Hasil dokumentasi penelitian

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Keuangan Negara di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memiliki ruang lingkup atau cakupan yang luas, yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan Negara juga meliputi segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah presiden selaku kepala pemerintahan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kekuasaan pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemrintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Otonomi daerah pada dasarnya adalah pengalihan sebagian dari fungsi-fungsi pemerintah pusat yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua fungsi tersebut dapat dialihkan, sebagian didelegasikan atau tetap harus ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.

Salah satu dana yang bersumber dari APBN yaitu adalah dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP 43 tahun 2014, bab 1 pasal 1 angka 8). Selanjutnya, untuk prioritas penggunaan dana desa itu sendiri biasanya akan diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terbit tiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan.

Menurut Permendesa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Pasal 2 huruf Q dan R, bahwa prioritas penggunaan dana desa ialah untuk pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau nonalam dan untuk kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada Bulan Maret lalu memiliki efek yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan sosial dan ekonomi, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat “luar biasa”. Kondisi darurat yang terjadi membuat pemerintah menggali berbagai strategi untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan dana milik desa, terutama yang bersumber dari APBN berupa dana desa.

Pandemi Covid-19 kemudian menggeser prioritas dana desa untuk kegiatan yang lebih terasa manfaatnya kepada masyarakat desa. Untuk itu dibutuhkan kebijakan keuangan negara yang menyeluruh melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (perppu 1/2020) tentang Kebjikan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (SE Mendes No.8/2020). Ada empat hal pokok yang menjadi substansi SE ini, yang harus mendapat perhatian.

Pertama, SE ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan Wabah Covid-19 melalui pelibatan desa dan semua sumberdaya yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa dalam rangka meminimalisir dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat. Kegiatan dengan PKTD dilaksanakan secara swakelola, menggunakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa, teknologi tepat guna, dan inovasi desa. Hal ini bermakna bahwa pekerja yang digunakan diprioritaskan dari amggota keluarga miskin, pengangguran atau setengah menganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya, dengan anggota masyarakat marjinal lainnya, dengan pembayaran upah dilakukan secara harian.

Kedua, perubahan APBDes. Oleh karena sebagian besar kegiatan PKTD belum dianggarkan dalam APBDes, yang disusun diakhir tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 merebak, maka mau tidak mau harus dilakukan perubahan atau revisi APBDes. SE tersebut menyatakan bahwa Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Ketiga, pembentukan Desa Tanggap Covid-19. Berdasarkan SE tersebut dibangun Protokol Desa Tanggap Covid-19 dengan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya.

Keempat, meskipun tidak dijelaskan, kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk tujuan jaring pengaman sosial (social safety net) tidak dapat dihilangkan

begitu saja. Penjelasan Pasal 1 ayat 2 huruf i perppu 1/2020 menyatakan bahwa "pengutamaan penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19".

Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada Bulan Maret tahun 2020 tentu saja memaksa Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggaran dana desa untuk penanggulangan wabah pandemi Covid-19 yang berlandaskan pada SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (SE Mendes No.8/2020). Desa Talang Jaya juga dalam hal ini turut melakukan revisi anggaran dana desa untuk kemudian digunakan untuk penanganan dampak Covid-19 berupa bantuan-bantuan diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

**Tabel 1.** Rencana Penggunaan Dana Desa Talang Jaya Tahun 2020

**NAMA DESA : TALANG JAYA**

**KECAMATAN : SUNGAI MENANG**

| NO | URAIAN | ANGGARAN | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Plat Deuker (4m x 1 m x 1,5m ) Dusun 2 | Rp 9.465.600 | Rp 9.465.600 | Rp - | Rp - |
| 2 | Pembangunan Sumur Bor Kedalaman 80 m 3 Unit Dusun 3 | Rp 90.104.200 | Rp 90.104.200 | Rp - | Rp - |
| 3 | Pembangunan Kolam Renang (16m x 13,5m x 0,8m) Dusun 3 | Rp 207.934.600 | Rp 181.553.800 | Rp 26.380.800 | Rp - |
| 4 | Pembangunan Kolam Renang (16m x 13,5m x 1,2m) Dusun 3 | Rp 274.817.100 | Rp- | Rp 274.817.100 | Rp - |
| 5 | Pembangunan Pagar Kolam Renang (129m x 2m) Dusun 3 | Rp 151.637.500 | Rp- | Rp 6.225.700 | Rp 145.411.800 |
| 6 | Pembelian Pipa (Dana Sharing Pamsimas) | Rp 43.000.000 | Rp- | Rp 43.000.000 | Rp - |
| 7 | Pemasangan KWH Sumur Bor 10 Unit | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp- | Rp - |
| 8 | Pembelian Mesin Pompa Summersible 2 Unit | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp- | Rp - |
| 9 | Insentif Kader Posyandu | Rp 12.000.000 | Rp - | Rp - | Rp 12.000.000 |
| 10 | Insentif Guru PAUD | Rp 10.800.000 | Rp - | Rp - | Rp 10.800.000 |
| 11 | Insentif Pengurus Jenazah | Rp 7.000.000 | Rp - | Rp - | Rp 7.000.000 |
| 12 | Penanggulangan Bencana Wabah Covid 19 | Rp 44.300.000 | Rp 44.300.000 | Rp - | Rp - |
| **TOTAL** | | **Rp876.059.000** | **Rp350.423.600** | **Rp350.423.600** | **Rp 175.211.800** |

**Tabel 2.** Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

**NAMA DESA : TALANG JAYA**

**KECAMATAN : SUNGAI MENANG**

| No | Uraian | Anggaran | Tahap I | | Tahap II | | Tahap III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40% | 15% | 15% | 10% | 20% |
| 1 | Pembangunan Plat Deuker Dusun 2 | Rp 9.465.600 | Rp_ | Rp 9.465.600 | Rp_ | Rp_ | Rp_ |
| 2 | Pembangunan Sumur Bor Kedalaman 80 m 3 Unit Dusun 3 | Rp 90.104.200 | Rp 89.996.000 | Rp 108.200 | Rp_ | Rp_ | Rp_ |
| 3 | Pembangunan Kolam Renang (16m x 13,5m x 1,2m) Dusun 3 | Rp 228.454.600 | Rp_ | Rp 114.214.000 | Rp 114.240.600 | Rp_ | Rp_ |
| 4 | Pembelian Pipa | Rp 43.000.000 | Rp_ | Rp_ | Rp_ | Rp_ | Rp 43.000.000 |
| 5 | Pemasangan KWH Sumur Bor 10 Unit | Rp 20.000.000 | Rp 14.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp_ | Rp_ | Rp_ |
| 6 | Pembelian Mesin Pompa Summersible 2 Unit | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp_ | Rp_ | Rp_ | Rp_ |
| 7 | Insentif Kader Posyandu | Rp 12.000.000 | Rp_ | Rp_ | Rp 12.000.000 | Rp_ | Rp_ |
| 8 | Insentif Guru PAUD | Rp 10.800.000 | Rp_ | Rp_ | Rp_ | Rp_ | Rp 10.800.000 |
| 9 | Insentif Pengurus Jenazah | Rp 7.000.000 | Rp_ | Rp_ | Rp_ | Rp_ | Rp 7.000.000 |
| 10 | Penanggulangan Bencana Wabah Covid 19 | Rp 43.427.600 | Rp 43.427.600 | Rp_ | Rp_ | Rp_ | Rp_ |
| 11 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) | Rp 198.000.000 | Rp 198.000.000 | Rp_ | Rp_ | Rp_ | Rp_ |
| 12 | BLT Periode Juli-September | Rp 99.000.000 | Rp_ | Rp_ | Rp3.547.200 | Rp 86.525.200 | Rp 8.927.600 |
| 13 | BLT Periode Oktober-Desember | Rp 99.000.000 | Rp_ | Rp_ | Rp_ | Rp_ | Rp 99.000.00 |
| | **Total** | **Rp 865.252.000** | **Rp 350.423.600** | **Rp 129.787.800** | **Rp 129.787.800** | **Rp 86.525.200** | **Rp 168.727.600** |

Sumber Data: diolah penulis dari APBDes Talang Jaya tahun 2020

Tabel 1 diatas merupakan rencana awal penggunaan dana desa pada tahun 2020 di Desa Talang Jaya Kabupaten Ogan Komering. Dapat dilihat bahwa pada rencana awal telah dimasukkan item penanggulangan bencana wabah covid-19, hal itu dikarenakan rencana anggaran Desa Talang Jaya tahun 2020 pada akhir 2019 belum disahkan.

Tabel 2 merupakan hasil revisi rencana penggunaan dana desa di Desa Talang Jaya pada tahun 2020. Pada hasil revisi ada beberapa rencana awal penggunaan dana desa terpaksa harus dialihkan untuk penanganan wabah covi-19, rencana pembangunan yang terpaksa dialihkan untuk penanganan covid-19 yaitu pembangunan kolam renang (16m x 13,5m x 1,2m) dengan anggaran sebesar Rp.274.817.100 dan juga pembangunan pagar kolam renang (129m x 2m) dengan anggaran sebesar Rp.151.637.500.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa adalah:

a. Transparansi yaitu terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi
b. Akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum
c. Partisipatif yaitu mengutamakan keterbukaan masyarakat
d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas.

Transparansi pengelolaan anggaran desa diartikan sebagi bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi bagi masyarakat desa, sebagaimana telah diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Besarnya anggaran yang diberikan, sangat rawan untuk diselewengkan oleh perangkat-perangkat desa.

Transparansi keuangan publik dikatakan sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan pemerintah yang tertutup. Medina dan Rufin (2015) menjelaskan bahwa transparansi memiliki dampak tidak langsung terhadap kepercayaan dan kepuasan. Pemerintah yang menutup informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Umumnya, pemerintah yang tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka kurang baik dan belum berhasil. Menurut Zeithami dan Berry (2001) pelayanan publik itu harus dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah dengan sebaik-baiknya, transparan, dan akuntabel agar tidak merugikan warga yang dilayani. Pelayanan publik yang transparan adalah merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *goog governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).

Dilansir dari Liputan6 (13 Juni 2020) penyelewengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa terjadi di 9 (sembilan) daerah di Sumsel. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan terdampak Covid-19, ternyata masih juga diselewengkan oleh perangkat daerah dengan cara jumlah uang BLT diduga kuat dipotong oleh oknum perangkat desa.

Pemilihan lokasi dan tahun anggaran 2020 dikarenakan tahun 2020 adalah tahun dimana awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia yang membuat pemerintah Desa mengatur ulang strategi penggunaan anggaran dana desa atau merevisi penggunaan anggaran dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 tetapi masih terdapat masalah dalam pelaksanaanya.

Dari hasil observasi sementara di tempat penelitian menunjukkan bahwa secara transparantif penggunaan anggaran dana desa masih dihadapkan pada suatu masalah yakni:

1. Kurang adanya transparansi dalam penggunaan dana.
2. Sulitnya akses informasi terhadap penggunaan dana.

Dari beberapa kendala diatas merupakan alasan tertariknya peneliti untuk meneliti permasalahan yang terjadi dan akan dijabarkan secara lebih rinci seperti berikut ini.

**1. Kurang Adanya Transparansi dalam Penggunaan Dana Desa**

Indikator untuk melihat tingkat transparansi penyusunan anggaran desa adalah seberapa jauh proses penyusunan dan rincian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah disosialisasikan kepada publik secara intensif.

**2. Sulitnya Akses Informasi Terhadap Penggunaan Dana Desa**

Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBDes terlihat tidak transparan dan terdapat kesulitan untuk mengakses informasi penggunaan dana desa karena tidak dijumpai suatu mekanisme atau kegiatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat di Desa Talang Jaya untuk mengkritisi atau mengevaluasi penggunaan dana desa.

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dilihat adanya kesenjangan antara UU No.6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terhadap realisasi atas peraturan tersebut. Sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah "Transparansi Anggaran Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Talang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020". Hal ini perlu diteliti lebih dalam karena mengingat adanya dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan dikhawatirkan adanya penyelewengan dalam penggunaan dana desa di Desa Talang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, terkhusus kepada Pemerintah Desa Talang Jaya.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana transparansi anggaran dana desa di masa pandemi Covid-19 di Desa Talang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2020?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi anggaran dana desa pada saat terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020 di Desa Talang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan dibidang keuangan negara khususnya mengenai transparansi anggaran dana desa dimasa pandemi Covid-19 di Desa Talang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai bahan pengembangan teoritis bagi ilmu pengetahuan pada ilmu administrasi publik khususnya konsentrasi keuangan negara.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi tambahan referensi dan masukan untuk bagi instansi terkait dalam hal ini adalah kepala desa beserta perangkat Desa Talang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Bungin, Burhan. 2011, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Surabaya, Prenada Media Group

Dwiloka, Bambang dan Rati Riana. 2005. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah.* Jakarta:PT Rineka Cipta.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. 2016. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik.* Inderalaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Hariadi, Pramono, dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Purwokerto:Salemba Empat.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan.* Jakarta:Airlangga.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta:Andi.

Sartono. 2016. *Kitab Lengkap EYD.* Yogyakarta:Shira Media.

Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1987. Metode *Penelitian Survai*. Jakarta:LP3ES

Soleh, Chabib & Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.* Jatinangor:FOKUSMEDIA.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung:Alfabeta.

Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi 5.* Purwokerto:BPFE-Yogyakarta.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (perppu 1/2020) tentang Kebjikan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Permendesa nomor 11 tahun 2009 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Permendesa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (SE Mendes No.8/2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Website:**

Abdullah, Syukriy. 2020. Dana Desa untuk Penangan Covid-19. (*Online*),(https://dialeksis.com/analisis/dana-desa-untuk-penanganan-covid-19/, diakses 6 Februari 2021).

Kumalasari, Deti dan Ikhsan Budi Riharjo. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntasi Vol 5 No 11*. (*Online)*, (http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467, diakses 26 Februari 2021).

Purwanti, Umi. 2021. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. (*Online*), (http://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/35/49, diakses 3 Maret 2021).

Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang

Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi* VI, (*Online*),(Http://datakata.wordpress.com/2015/01/09/kumpulan-jurnal-akuntansi-simposium-nasional-akuntansi-ke-6-sna-6-vi/, diakses 10 Maret 2021)